

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas prinsip 3R dalam pengelolaan sampah di Desa Tanjung Selamat belum berjalan dengan efektif karena masih kurangnya keterlibatan masyarakat, distribusi fasilitas yang tidak merata, dan pengawasan dan penegakan hukum yang masih perlu ditingkatkan. Namun, beberapa inisiatif seperti sosialisasi dan edukasi, kolaborasi pemerintah desa dan komunitas swadaya masyarakat, penyediaan fasilitas pemilahan sampah dan bank sampah, serta program daur ulang telah menunjukkan hasil positif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat antara lain ialah sosialisasi dan edukasi, kolaborasi pemerintah desa dan komunitas, penyediaan fasilitas, dan program daur ulang. Sementara itu, adapun yang menjadi faktor penghambat keberhasilan prinsip 3R adalah partisipasi masyarakat yang rendah, fasilitas yang terbatas, pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal, dan sosialisasi yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku pelanggar pengelolaan sampah, sehingga memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021.
2. Pemerintah desa perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pemilahan sampah dan bank sampah, serta memastikan bahwa fasilitas tersebut tersebar merata di seluruh desa, sehingga mendukung implementasi prinsip 3R dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021.